



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rival Willyansah Alias Rival Bin Cecep Cahyadi;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rival Willyansah Alias Rival Bin Cecep Cahyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.H., Dkk, para advokat berkantor di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37, Kota Cimahi berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Barang bukti berupa :
 1. 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.
Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.
 2. 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam.
 3. 2 (dua) unit timbangan digital.
 4. 2 (dua) pak plastik klip bening.
 5. 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 6. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu.
 7. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya karena latar belakang ekonomi Terdakwa yang mendorong perbuatan Terdakwa dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyesalan Terdakwa atas peristiwa yang berkaitan dengan Terdakwa, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2024 bertempat Terminal Pasir Hayam Kabupaten Cianjur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur namun karena Terdakwa ditahan di RUTAN Kelas 1 A Bandung dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dihubungi melalui handpone oleh ANGGA SAPUTRA Alias BADRUN (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, dimana peran/tugas Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL sebagai orang yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel sesuai arahan ANGGA SAPUTRA Alias BADRUN (DPO) dan akan mendapat upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pekerjaan selesai serta dapat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis, atas ajakan/penawaran ANGGA SAPUTRA Alias BADRUN (DPO) tersebut, Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL menerima ajakan ANGGA SAPUTRA Alias BADRUN (DPO) tersebut.

Kemudian Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar 20.00 WIB pergi dari Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung dengan menumpang kendaraan umum elf menuju Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk UNTUNG sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur lalu menghubungi ANGGA SAPUTRA Alias BADRUN (DPO) supaya mengirim Maps/lokasi penyimpanan/tempelan, selanjutnya ANGGA SAPUTRA Alias BADRUN (DPO) mengirim Maps/lokasi penyimpanan/tempelan ke Handphone milik Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL yang tersimpan didalam kantong plastik warna hitam yang ditempel/tersimpan disemak-semak dibawah tiang listrik dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur, setelah berhasil mengambil atau menerima atau menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk UNTUNG sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang tersimpan didalam kantong kresak plastik warna hitam lalu dibawa ke Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan sesampainya di Rumah Kontrakannya Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL memberitahukan kepada ANGGA SAPUTRA Alias BADRUN (DPO) bahwa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk UNTUNG sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang tersimpan didalam kantong plastik warna hitam sudah dalam penguasaan Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL, setelah Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL menguasai 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam lalu menyisihkan 1 (satu) paket untuk digunakan/dihisap bagi dirinya sendiri sedangkan sisanya sebanyak 23

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dimasukkan kedalam tas jinjing warna merah dan disimpan didapur Rumah Kontrakannya.

Selanjutnya Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika sedang nonton TV di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, perbuatannya diketahui oleh saksi DEDI SOPANDI, SH dan saksi KHEMAS VAN ADILUHUNG serta tim Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat, kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek UNTUNG, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam didalam tas jinjing warna merah yang berada didapur Rumah Kontakan Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL.

Bahwa Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0001 dan Nomor Kode Sampel : 24.093.11.16.05.0002.K yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI oleh Penyidik dan dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba POLDA JABAR dengan hasil sebagai berikut :

Telah menerima dan melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian :

- Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening.
- Uji yang dilakukan jenis/Parameter uji : Identifikasi Metamfetamin.

Hasil : Metamfetamin Positif.

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, (Termasuk Narkotika Golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI dengan cara sebagai berikut :

Berawal atau setidaknya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL suka menyalahgunakan atau mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu disekitar Babakan Ciparay Kota Bandung, atas informasi tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi DEDI SOPANDI, SH dan saksi KHEMAS VAN ADILUHUNG serta tim Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba POLDA Jawa Barat melakukan penyelidikan/pengamatan disekitar Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian mengamati situasi situasi disekitar Rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan pada saat itu melihat Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL berada diruang tamu sedang nonton TV melihat hal demikian, saksi SOPANDI, SH dan saksi KHEMAS VAN ADILUHUNG masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah serta tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek UNTUNG, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam didalam tas jinjing warna merah yang berada didapur Rumah Kontakan Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dari ANGGA SAPUTRA Alias BADRUN (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil disemak-semak dibawah tiang listrik dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur.

Bahwa Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan hasil pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0001 dan Nomor Kode Sampel : 24.093.11.16.05.0002.K yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI oleh Penyidik dan dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba POLDA JABAR dengan hasil sebagai berikut :
Telah menerima dan melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian :

- Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening.
- Uji yang dilakukan jenis/Parameter uji : Identifikasi Metamfetamin.

Hasil : Metamfetamin Positif.

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, (Termasuk Narkotika Golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Sopandi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Khemas Van Adiluhung dan tim Unit 1 Subdit 1 Dir Res Narkoba Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rival Willyansah Alias Ival Bin Cecep Cahyadi karena telah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli atau menguasai, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 8,5 gram".
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Khemas Van Adiluhung mengamankan Terdakwa ketika melihat Terdakwa berada diruang tamu sedang nonton TV melihat hal demikian, saksi Sopandi, SH dan saksi Khemas Van Adiluhung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah serta tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek Untung, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam didalam tas jinjing warna merah yang berada didalam Rumah Kontak Terdakwa;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa berperan yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai arahan Angga Saputra Alias Badrun (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah berhasil menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu secara keseluruhan serta dapat menggunakan secara gratis;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Khemas Van Adiluhung mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu melakukan interogasi terkait barang bukti dalam penguasaannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dari Angga Saputra Alias Badrun (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar 20.00 WIB pergi dari Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung dengan menumpang kendaraan umum elf menuju Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam yang ditempel/tersimpan disemak-semak dibawah tiang listrik dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur, setelah berhasil mengambil atau menerima atau menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang tersimpan didalam kantong kresek plastik warna hitam lalu dibawa ke Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan sesampainya di Rumah Kontrakannya Terdakwa memberitahukan kepada Angga Saputra Alias

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrun (DPO) bahwa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang tersimpan didalam kantong plastik warna hitam sudah dalam penguasaan Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam lalu menyisihkan 1 (satu) paket untuk digunakan/dihisap bagi dirinya sendiri sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dimasukan kedalam tas jinjing warna merah dan disimpan di dapur Rumah Kontrakannya.

- Bahwa awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa Terdakwa suka menyalahgunakan atau mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu disekitar Babakan Ciparay Kota Bandung, atas informasi tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi Dedi Sopandi, SH dan saksi Khemas Van Adiluhung serta tim Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan/pengamatan disekitar Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian mengamati situasi situasi disekitar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan pada saat itu melihat Terdakwa berada diruang tamu sedang nonton TV melihat hal demikian, saksi Sopandi, SH dan saksi Khemas Van Adiluhung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah serta tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merk Untung, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas jinjing warna merah yang berada didapur Rumah Kontakn Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek Untung dengan berat netto keseluruhan 8,5 (delapan koma lima) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam, adalah barang bukti milik/dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Khemas Van Adiluhung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Sopandi, S.H dan tim Unit 1 Subdit 1 Dir Res Narkoba Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rival Willyansah Alias Ival Bin Cecep Cahyadi karena telah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli atau menguasai, memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 8,5 gram".
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Dedi Sopandi, S.H mengamankan Terdakwa ketika melihat Terdakwa berada diruang tamu sedang nonton TV melihat hal demikian, saksi Sopandi, SH dan saksi Dedi Sopandi, S.H

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah serta tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek Untung, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam didalam tas jinjing warna merah yang berada didapur Rumah Kontakan Terdakwa;

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa berperan yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sesuai arahan Angga Saputra Alias Badrun (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah berhasil menempel Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu secara keseluruhan serta dapat menggunakan secara gratis;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Dedi Sopandi, S.H mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu melakukan interogasi terkait barang bukti dalam penguasaannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut didapat dari Angga Saputra Alias Badrun (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar 20.00 WIB pergi dari Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung dengan menumpang kendaraan umum elf menuju Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam yang ditempel/tersimpan disemak-semak dibawah tiang listrik dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur, setelah berhasil mengambil atau menerima atau menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang tersimpan didalam kantong kresek plastik warna hitam lalu dibawa ke Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan sesampainya di Rumah Kontrakannya Terdakwa memberitahukan kepada Angga Saputra Alias Badrun (DPO) bahwa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang tersimpan didalam kantong plastik warna hitam sudah dalam penguasaan Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam lalu menyisihkan 1 (satu) paket untuk digunakan/dihisap bagi dirinya sendiri sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dimasukan kedalam tas jinjing warna merah dan disimpan didapur Rumah Kontrakannya.

- Bahwa awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa Terdakwa suka menyalahgunakan atau mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu disekitar Babakan Ciparay Kota Bandung, atas informasi tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi Dedi Sopandi, SH dan saksi Dedi Sopandi, S.H serta tim Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan/pengamatan disekitar Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian mengamati situasi situasi disekitar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan pada saat itu melihat Terdakwa berada diruang tamu sedang nonton TV melihat hal demikian, saksi Sopandi, SH dan saksi Dedi Sopandi, S.H masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, rumah serta tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok merek Untung, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam didalam tas jinjing warna merah yang berada didapur Rumah Kontakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menerima, atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek Untung dengan berat netto keseluruhan 8,5 (delapan koma lima) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam, adalah barang bukti milik/dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi Sopandi, SH bersama saksi Khemas Van Adiluhung dan tim Unit 1 Subdit 1 Dir Res Narkoba Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana menerima atau memiliki, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu milik Angga Saputra Alias Badrun (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 8,5 gram”;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika sedang berada di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dihubungi melalui handpone oleh Angga Saputra Alias Badrun (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, dimana peran/tugas Terdakwa sebagai orang yang mengambil, menerima, memecah/membagi dan menempel sesuai arahan Angga Saputra Alias Badrun (DPO) dan akan mendapat upah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pekerjaan selesai serta dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis, atas ajakan/penawaran Angga Saputra Alias Badrun (DPO) tersebut, Terdakwa menerima ajakan Angga Saputra Alias Badrun (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar 20.00 WIB pergi dari Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung dengan menumpang kendaraan umum elf menuju Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur untuk mengambil Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur lalu menghubungi Angga Saputra Alias Badrun (DPO) supaya mengirim Maps/lokasi penyimpanan/tempelan, selanjutnya Angga Saputra Alias Badrun (DPO) mengirim Maps/lokasi penyimpanan/tempelan ke Handphone milik Terdakwa yang tersimpan didalam kantong plastik warna hitam yang ditempel/tersimpan disemak-semak dibawah tiang listrik dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur, setelah berhasil mengambil atau menerima atau menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang tersimpan didalam kantong kresek plastik warna hitam lalu dibawa ke Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan sesampainya di Rumah Kontrakannya Terdakwa memberitahukan kepada Angga Saputra Alias Badrun (DPO) bahwa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu didalam bungkus Rokok merk Untung sebanyak 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam yang tersimpan didalam kantong plastik warna hitam sudah dalam penguasaan Terdakwa, setelah Terdakwa menguasai 24 (dua puluh) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam lalu menyisihkan 1 (satu) paket untuk digunakan/dihisap bagi dirinya sendiri sedangkan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam dimasukan kedalam tas jinjing warna merah dan disimpan didapur Rumah Kontrakannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika sedang nonton TV di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, perbuatannya diketahui oleh saksi Dedi Sopandi, SH dan saksi Khemas Van Adiluhung serta tim Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat, kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah dan tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek Untung, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam didalam tas jinjing warna merah yang berada didapur Rumah Kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek Untung dengan berat netto keseluruhan 8,5 (delapan koma lima) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam, adalah barang bukti milik/dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0001 dan Nomor Kode Sampel : 24.093.11.16.05.0002.K yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa RIVAL WILLYANSAH Alias IVAL Bin CECEP CAHYADI oleh Penyidik dan dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba POLDA JABAR dengan hasil sebagai berikut :

Telah menerima dan melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.

- Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.
- Hasil Pengujian :
 - Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening.
 - Uji yang dilakukan jenis/Parameter uji : Identifikasi Metamfetamin.

Hasil : Metamfetamin Positif.

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, (Termasuk Narkotika Golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.
- Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam.
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 2 (dua) pak plastik klip bening.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa Terdakwa Rival Willyansah Alias Ival suka menyalahgunakan atau mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu disekitar Babakan Ciparay Kota Bandung, atas informasi tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi Dedi Sopandi, SH dan saksi Khemas Van Adiluhung serta tim Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan/pengamatan disekitar Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian mengamati situasi situasi disekitar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan pada saat itu melihat Terdakwa berada diruang tamu sedang nonton TV melihat hal demikian, saksi Sopandi, SH dan saksi Khemas Van Adiluhung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, rumah serta tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek UNTUNG, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam didalam tas jinjing warna merah yang berada didapur Rumah Kontakn Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dari Angga Saputra Alias Badrun (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil disemak-semak dibawah tiang listrik dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0001 dan Nomor Kode Sampel : 24.093.11.16.05.0002.K yang dikeluarkan pada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2025 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Rival Willyansah Alias Ival Bin Cecep Cahyadi oleh Penyidik dan dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dengan hasil sebagai berikut: Telah menerima dan melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.

Hasil Pengujian :

- Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening.
- Uji yang dilakukan jenis/Parameter uji : Identifikasi Metamfetamin.

Hasil : Metamfetamin Positif.

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, (Termasuk Narkotika Golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik manusia

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi maupun korporasi. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pasal dan untuk menghindari kesalahan subyek tindak pidana (*error in persona*). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Rival Willyansah Alias Rival Bin Cecep Cahyadi di persidangan, ternyata identitas Terdakwa Rival Willyansah Alias Rival Bin Cecep Cahyadi sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkotika serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika tersebut bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian yaitu pada hari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 16 Desember 2024 Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya memberitahukan bahwa Terdakwa Rival Willyansah Alias Ival suka menyalahgunakan atau mengedarkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu disekitar Babakan Ciparay Kota Bandung, atas informasi tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan lalu saksi Dedi Sopandi, SH dan saksi Khemas Van Adiluhung serta tim Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat melakukan penyelidikan/pengamatan disekitar Jalan Babakan Ciparay Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, setelah mempunyai fakta yang akurat sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian mengamati situasi situasi disekitar Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Ciparay RT.001 RW.008 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan pada saat itu melihat Terdakwa berada diruang tamu sedang nonton TV melihat hal demikian, saksi Sopandi, SH dan saksi Khemas Van Adiluhung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah serta tempat tertutup lainnya hingga ditemukan barang bukti Narkotika dalam Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih berbagai ukuran/beratnya dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus Rokok merek UNTUNG, 2 (dua) unit timbangan digital, 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam didalam tas jinjing warna merah yang berada didapur Rumah Kontakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dari Angga Saputra Alias Badrun (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara mengambil disemak-semak dibawah tiang listrik dekat jembatan disamping Terminal Pasar Hayam Kabupaten Cianjur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0001 dan Nomor Kode Sampel : 24.093.11.16.05.0002.K yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt, terhadap barang bukti yang disita

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Rival Willyansah Alias Ival Bin Cecep Cahyadi oleh Penyidik dan dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dengan hasil sebagai berikut :

Telah menerima dan melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.

Hasil Pengujian :

- Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening.
- Uji yang dilakukan jenis/Parameter uji : Identifikasi Metamfetamin.

Hasil : Metamfetamin Positif.

Kesimpulan :

Metamfetamina positif, (Termasuk Narkotika Golongan 1 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.

- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam.
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 2 (dua) pak plastik klip bening.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam.

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rival Willyansah Alias Rival Bin Cecep Cahyadi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto = 8,5 Gram.

Jumlah sisa hasil pengujian laboratorium = dengan berat Netto = 8,4 Gram.

- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam.
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 2 (dua) pak plastik klip bening.
- 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, oleh kami, Panji Surono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H. dan Zulfikar Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Mei

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novyanti Maulani. A, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Agusman Ridwan Musmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panji Surono, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novyanti Maulani. A, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25